



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxx, Tempat/tanggal, Cimahi, 08 Juli 1949, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir, Cimahi, 16 Agustus 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK PEMOHON III, Tempat/tanggal lahir, Cimahi, 21 April 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Cimahi sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK xxx, Tempat/ tanggal lahir Cimahi, 14 April 1977, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Cimahi, 31 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi tanhgah 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah istri dari (Alm) Xxx, adapun Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan (Alm) Xxx;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1969 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1101/1969 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tjimahi Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I) dengan Xxx telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1 PEMOHON II, (Anak Kandung Laki-laki), lahir tanggal 16 Agsutus 1970;
 - 3.2 PEMOHON III, (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 21 April 1972;
 - 3.3 PEMOHON IV (Anak Kandung Laki-laki), lahir 14 April 1977;
 - 3.4 PEMOHON V (Anak Kandung Perempuan), lahir tanggal 31 Mei 1987;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, (Alm) Xxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Kematian dengan Nomor 3277-KM-30082024-0007 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi tertanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1991, Ayah kandung dari (Alm) Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan Nomor 474/727/CBBR/2024 oleh RT 003 RW 009, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tertanggal 13 Juni 2024;

6. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, Ibu kandung dari (Alm) Xxx yang bernama Ma'ah telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui dan terregister dengan Nomor 474/727/CBBR/2024 oleh RT 003 RW 009, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tertanggal 13 Juni 2024;

7. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxx tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:

- 7.1 PEMOHON I (sebagai Istri);
- 7.2 PEMOHON II, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- 7.3 PEMOHON III, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
- 7.4 PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
- 7.5 PEMOHON V Sebagai Anak Kandung Perempuan);

8. Bahwa (Alm) Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

9. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxx telah meninggalkan harta berupa tanah dengan luas 91 M2 yang beralamat di Jalan Raya Cibabat Gang Eman No. 109, RT 003 RW 012, Kelurahan Cibabat, kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan batas-batas:

Utara : Tanah Udin;
Timur : Tanah Dipowiriono;
Selatan : Jalan Ronda;
Barat : Tanah Maman;

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/KCU/T/1981 atas nama Xxx;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



10. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;
11. Bahwa (Alm) Xxx semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;
12. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari (Alm) Xxx untuk kepentingan Administrasi Pembuatan Sertifikat ke BPN, serta untuk kepentingan hukum lainnya;
13. Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Xxx telah meninggal dunia pada 17 Maret 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Xxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I (sebagai Istri);
 - 3.2 PEMOHON II, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3 PEMOHON III, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4 PEMOHON IV, (Sebagai Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5 PEMOHON V, (Sebagai Anak Kandung Perempuan);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk kepentingan Administrasi Pembuatan Sertifikat harta berupa tanah dengan luas 109, RT 003 RW 012, Kelurahan Cibabat, kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan batas-batas:

Utara : Tanah Udin;

Timur : Tanah Dipowiriono;

Selatan : Jalan Ronda;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Maman;

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/KCU/T/1981 atas nama Nendi ke BPN serta untuk kepentingan hukum lainnya;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya dan Para Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya;

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor: xxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, provinsi Jawa Barat, tanggal 17 September 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor: xxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 14 Desember 2015, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III Nomor: xxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2022, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV Nomor: xxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 Maret 2019 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V Nomor: xxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 02 Mei 2018 bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dengan PEMOHON I Nomor 1101/1969, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjimahi, Kabupaten Bandung tanggal 23 Oktober 1969, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/398/Pem dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tanggal 15 Oktober 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7)

8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor: 3277-LT-30082024-0020, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 02 September 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama PEMOHON III Nomor: 7056/1984, dikeluarkan oleh Walikota Cimahi, tanggal 23 Juli 1984, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON III Nomor: 3277-LT-24092024-0012, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 24 September 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor: 3277-LT-26072019-0007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kota Cimahi, 29 Juli 2019, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON V Nomor: 5.593.1999, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catat Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, 26 Mei 1999, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxx, Nomor: 3277-KM-30082024-0007 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 30 Agustus 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh PEMOHON V tentang Kematian almarhum Xxx, bertanggal 22 September 2024, Tercatat dan Teregister dengan Nomor: 474/727/cbbr/2024 Kelurahan Cibeber, diketahui oleh Ketua RT 03 dan Ketua RW 09, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh PEMOHON V tentang Kematian xxx, bertanggal 22 September 2024, Tercatat dan Teregister dengan Nomor: 474/727/cbbr/2024 Kelurahan Cibeber, diketahui oleh Ketua RT 03 dan Ketua RW 09, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Asli Bagan Ahli Waris atas nama Pewaris Almarhum Xxx, menerangkan ahli waris dari Pewaris, diketaui Ketua RT. 03 Ketua RW. 09 Mengetahui Kepala Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: Nomor: 482/PPAT/KCU/T/1981 dari pemilik karsono kepada yang menerima Hak Xxx, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak berkerja, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Adik ipar Pemohon I dan Paman Pemohon II sampai Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Xxx, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx;
- Bahwa pernikahan PEMOHON I dengan Xxx dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Xxx meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika Xxx meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah PEMOHON I sebagai isteri dan anak 4 (empat) anak yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa ayah kandung Xxx bernama Xxx dan ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxx;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan Xxx keseluruhannya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan Xxx selain ahli waris yaitu: PEMOHON I sebagai isteri dan anak 4 (empat) orang yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan PEMOHON I dengan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Xxx;
- Bahwa Penetapan Ahli waris yang diajukan Para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan untuk Pembuatan Sertifikat ke BPN

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Adik ipar Pemohon I dan Bibi Pemohon II sampai Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Xxx, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Xxx, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IV anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx;
- Bahwa pernikahan PEMOHON I dengan Xxx dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa Xxxt elah meninggal dunia pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Xxx meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika Xxx meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah PEMOHON I sebagai isteri dan anak 4 (empat) anak yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa ayah kandung Xxx bernama Xxx dan ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxx;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan Xxx keseluruhannya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan Xxkselain ahli waris yaitu: PEMOHON I sebagai isteri dan anak 4 (empat) orang yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON I dengan Xxxt idak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Xxx;
- Bahwa Penetapan Ahli waris yang diajukan Para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan untuk Pembuatan Sertifikat ke BPN

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan darah/nasab dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016 dengan meninggalkan ahli waris PEMOHON I Karyati sebagai isteri dan anak 4 (empat) orang yaitu: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.16 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tentang pernikahan antara Xxx dengan PEMOHON I, membuktikan Xxx dengan PEMOHON I sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Surat Keterangan Beda nama atas orang yang sama diterangkan bahwa nama xxx dengan xxx adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 sebagai Akta Kelahiran Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 sampai dengan P.12 berupa Akta Kelahiran Pemohon II sampai dengan Pemohon V, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V merupakan anak kandung Xxx dengan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa Bukti P.13 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Xxx, membuktikan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Kematian atas nama Xxx yang meninggal pada tanggal 15 Januari 1991 dan Bukti P.15 Surat Kematian atas nama Xxx yang meninggal tanggal 06 Juli 2012, membuktikan bahwa ayah kandung dan ibu kandung Xxx telah meninggal dunia sebelum Xxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Bukti P.16 berupa Bagan Ahli Waris menunjukkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Xxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.17 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/KCU/T/1981 atas nama Nendi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti Saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui Para Pemohon merupakan ahli waris Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung bernama Xxx dan ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia, seluruh ahli waris Xxx beragama Islam, tidak ada lagi ahli waris lain selain 1 (satu) orang isteri dan anak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan almarhum Xxx dengan PEMOHON I Karyati adalah sebagai isteri;

Bahwa Xxx dengan PEMOHON I menikah pada tanggal 23 Oktober 1969;

– Bahwa dari pernikahan Xxx dengan PEMOHON I memperoleh anak 4 (tiga) orang yaitu: PEMOHON III (anak kandung laki-laki), PEMOHON III (anak kandung perempuan), PEMOHON IV (anak kandung laki-laki) dan PEMOHON V (anak kandung perempuan);

Bahwa Xxx meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016 karena sakit;

Bahwa ayah kandung Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1991 dan ibu kandung meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012 sebelum Xxx meninggal dunia;

Bahwa Pewaris almarhum Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, Para Pemohon sebagai ahli waris pewaris juga menganut agama Islam;

Bahwa tidak ada sengketa antara ahli waris Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau isteri.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dari Almarhum Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Xxxalias Xxxmeninggal dunia meninggalkan ahli waris PEMOHON I Karyati sebagai isteri dan anak 4 (empat) orang yaitu: PEMOHON III (anak kandung laki-laki), PEMOHON III(anak kandung perempuan), PEMOHON IV(anak kandung laki-laki) dan PEMOHON V (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنت أو الزوج أو الزوجة.

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, isteri atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Xxxalias Xxx dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini Para Pemohon berhak untuk keperluan proses balik Nama pengurusan harta warisan Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/KCU/T/1981 atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada 17 Maret 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON I (sebagai Istri);
 - 3.2 PEMOHON III (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 3.3 PEMOHON III, (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3.4 PEMOHON IV(sebagai anak kandung laki-laki);
 - 3.5 PEMOHON V (sebagai anak kandung perempuan);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses balik Nama pengurusan harta warisan Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/KCU/T/1981 atas nama Xxx;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 875.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.**

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. N. Nina Raymala, M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp.	90.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	725.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	875.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)